



## DETERMINANT OF STAKEHOLDERS RELIANCE ON INDONESIAN ISLAMIC BANKING

**Sonia Maulina Suharto<sup>1</sup>, Hilmi satria Himawan<sup>2</sup>, Arif Mubarak<sup>3</sup>, Sofyan Hakim<sup>4</sup>,**

**Verra Rizki Amelia<sup>5</sup>**

[soniamaulinasuharto@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:soniamaulinasuharto@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>1</sup>, [himawanhs@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:himawanhs@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>2</sup>,

[arif.mubarak@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:arif.mubarak@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>3</sup>, [sofyan.hakim@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:sofyan.hakim@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>4</sup>,

[verramelia@feb.upr.ac.id](mailto:verramelia@feb.upr.ac.id)<sup>5</sup>

IAIN Palangkaraya

**Abstract:** *Islamic banking carries out business activities based on sharia principles. The economic growth of a country can be seen from the growth of financial institutions such as the banking sector. The influence of the banking sector in a country's economy is very large. The failure of a bank can have systemic consequences for a country's economy, whether conventional banking or sharia banking. This research aims to analyze and test the influence of sharia compliance reports towards the level of stakeholder trust on Indonesian Islamic banking. The indicators used in sharia compliance are profit sharing ratio, Islamic income ratio, and zakat performance ratio, while the indicators used in the level of stakeholder trust are third party funds. This research approach uses quantitative methods with ex-post facto (cause-and-effect) research. The population in this research is Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units registered with the Financial Services Authority in 2020-2022. Sample selection was carried out using a purposive sampling method, resulting in 13 Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units for the 2020-2022 period. The data analysis method in this research is using Eviews 12. The results of this research show that partially the profit-sharing ratio and Islamic income ratio have a positive and significant effect towards the level of stakeholder trust. The zakat performance ratio does not have a significant effect towards the level of stakeholder trust. Meanwhile, simultaneously sharia compliance has a positive and significant effect towards the level of stakeholder trust of 26.45%.*

**Keywords:** *Sharia Compliance, Stakeholder Trust, Sharia Banking.*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari berkembangnya lembaga keuangan seperti sektor perbankan. Sektor perbankan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perekonomian suatu negara. Kegagalan perbankan dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian suatu negara, termasuk perbankan konvensional dan syariah. Tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah banyak orang yang menganggap bahwa lembaga keuangan syariah hanyalah lembaga keuangan konvensional yang berlabel syariah sehingga tidak murni syariah dan hanya memberikan kesan formalitas.

Falikhatusun dalam Najib dan Rini mengatakan semakin besarnya pertumbuhan bank syariah berarti bank syariah harus menghadapi tantangan yang lebih besar, tantangan terbesarnya adalah menjaga reputasi baik di mata nasabah untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas terhadap bank syariah.<sup>1</sup>

Jika bank syariah berhasil menjalankan operasionalnya dengan baik dan mampu menjaga kepercayaan nasabahnya, maka hal ini akan meningkatkan aset dan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah Indonesia. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) menjadi faktor penting karena dana tersebut akan disalurkan oleh perbankan kepada calon nasabah pembiayaan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan sektor riil.

**Gambar 1 Perbandingan Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional di Indonesia**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.

Terlihat dari gambar di atas, terjadi peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada sektor perbankan syariah Indonesia. Namun, jumlah DPK pada perbankan syariah

<sup>1</sup> Haifa Najib and Rini, "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud

Pada Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2016): 131.

masih tergolong rendah dibandingkan perbankan konvensional.<sup>2</sup> Salah satu pemicu permasalahan ini yaitu rendahnya minat masyarakat Indonesia untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

**Gambar 2 8 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak di Dunia Tahun 2022**



Sumber: The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), 2022.

Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) pada tahun 2022 mengatakan bahwa, populasi Muslim Indonesia mencapai 237,56 juta jiwa.<sup>3</sup> Meski terdapat enam agama yang diakui di Indonesia, Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduknya. Namun,

mayoritas penduduk beragama Islam bukanlah suatu jaminan karena sebagian masyarakat masih memiliki stigma atau persepsi yang sama tentang bank syariah dengan bank konvensional.<sup>4</sup> Oleh karena itu, bank syariah harus menjaga citra, loyalitas, dan menjaga kepercayaan nasabah dengan terus menjalankan operasional sesuai prinsip syariah. Sehingga diharapkan hal ini dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah karena menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, Hadist, dan Ijmak yang berlaku baik secara internal maupun eksternal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lembaga keuangan syariah harus menonjolkan ciri-ciri lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga yang secara langsung mengembangkan sektor riil dengan prinsip keadilan yang sejalan dengan prinsip syariah. Salah satu pilar penting bagi perkembangan

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah 2022" (Jakarta: OJK, 2022), 2-3.

<sup>3</sup> The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), "Populasi Muslim Terbanyak Di Dunia Tahun 2022," accessed January 7, 2023, rissc.jo.

<sup>4</sup> Annisa Dzahabiyah and Umiyati, "Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah," *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 13, no. 2 (2020): 240.

bank syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah salah satu faktor dalam menilai kesehatan bank syariah dan menjadi pembeda bank syariah dengan bank konvensional.<sup>5</sup> Di Indonesia, pasal 2 (dua) POJK 2015 mengatur tentang pentingnya kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Temuan penting Bank Indonesia menunjukkan bahwa sebagian nasabah pengguna jasa perbankan syariah mempunyai kecenderungan berhenti menjadi nasabah, antara lain karena keraguan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup> Di sinilah pentingnya kepatuhan syariah dalam perbankan syariah, karena kepatuhan bank syariah dan penerapan prinsip-prinsip syariah sering dipertanyakan oleh nasabahnya. Jika bank syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah maka nasabah akan percaya dan merasa puas.

---

<sup>5</sup> A Rusdiana and Aji Saptaji, *Auditing Syari'ah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 187.

<sup>6</sup> Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah," *MADANIA* 20, no. 1 (2016): 39.

Annisa Dzahabiyah dan Umiyati tahun 2020, menyatakan bahwa *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah. Sedangkan *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah.<sup>7</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Baiq Rahayu Widhiani tahun 2018, menyatakan bahwa pengukuran kinerja bank syariah dengan pendekatan *shariah conformity and profitability model* diukur dengan indikator *Islamic investment ratio, Islamic income ratio, profit sharing ratio, ROA, ROE, dan NPM* secara simultan berpengaruh positif terhadap kepercayaan *stakeholders* yang diukur dengan indikator pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), pertumbuhan aset dan pertumbuhan pembiayaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dzahabiyah and Umiyati, "Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah," 239.

<sup>8</sup> Baiq Rahayu Widhiani, "Pengaruh Kinerja Bank Syariah Dengan Pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Model* Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Stakeholders," *AKURASI: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 1 (2018): 137.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis dan menguji pengaruh laporan kepatuhan syariah terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* pada perbankan syariah di Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh laporan kepatuhan syariah terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* pada perbankan syariah di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Profit Sharing Ratio*

*Profit sharing ratio* digunakan untuk mengetahui perbandingan pembiayaan bagi hasil suatu bank syariah dengan total pembiayaan yang dikeluarkan. Rasio ini diperlukan karena salah satu transaksi terbesar yang dilakukan bank syariah adalah pembiayaan bagi hasil. Salah satu perbedaan antara bank umum dan bank syariah terletak pada transaksi pembiayaan bagi hasil.<sup>9</sup> Secara terminologi bagi hasil disebut dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ilmu ekonomi diartikan sebagai pembagian

keuntungan.<sup>10</sup> Bagi hasil juga dapat dipahami sebagai pembagian beberapa bagian keuntungan karyawan suatu perusahaan.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk imbal hasil (pendapatan dari kegiatan usaha) yang diterima bank syariah dari kontrak investasi dalam jangka waktu tertentu, yang tidak pasti dan tidak tetap.<sup>11</sup> Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan mekanisme yang diterapkan oleh bank syariah (*mudharib*) untuk mengambil hasil dan mengalokasikannya kembali kepada pemilik dana (*shahibul mal*) berdasarkan kontrak awal yang disepakati bersama. Besar kecilnya alokasi bagi hasil antara para pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan dan harus dilakukan secara sukarela (*at-tarodhim*) tanpa paksaan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021), 12.

---

<sup>10</sup> Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 470.

<sup>11</sup> Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, 13.

<sup>12</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah* (Purwokerto Selatan: CV Pena Persada, 2020), 46.

Lina Marlina dan Jajang Iskandar pada tahun 2019 menyatakan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.<sup>13</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Selamat Riauwanto dan Sulastiningsih pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.<sup>14</sup>

### ***Islamic Income Ratio***

*Islamic income ratio* adalah pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Terhindar dari praktek-praktek terlarang seperti riba, gharar dan maysir. Rasio pendapatan syariah digunakan untuk mewakili pendapatan syariah dari total pendapatan (pendapatan halal dan non-halal) yang diterima bank.<sup>15</sup> Dengan demikian, hasil kegiatan pengelolaan aset

produktif dapat dipahami. Pendapatan non-halal mengacu pada seluruh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk jasa giro atau bunga yang diterima dari bank konvensional.<sup>16</sup>

Pendapatan non halal ini merupakan pendapatan yang masuk ke bank syariah berasal dari transaksi non halal. Pendapatan yang signifikan dari sumber halal akan menunjukkan kinerja perbankan syariah yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dzahabiyah dan Umiyati pada tahun 2020 menyatakan bahwa *Islamic income ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders*.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Lina Marlina and Jajang Iskandar, "Pengaruh Bagi Hasil Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 1.

<sup>14</sup> Selamat Riauwanto, "Pengaruh Total Aset Dan Bagi Hasil Perbankan Terhadap Volume Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Riset Manajemen* 6, no. 2 (2019): 131.

<sup>15</sup> Dzahabiyah and Umiyati, "Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah," 242.

---

<sup>16</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 175.

<sup>17</sup> Titi Indrayani and Saiful Anwar, "Analisis Pengaruh *Intellectual Capital*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Islamic Income Ratio*, Dan *Income Diversification* Terhadap *Return On Asset*," *Jurnal Revenue* 2, no. 2 (2022): 275.

<sup>18</sup> Dzahabiyah and Umiyati, "Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah," 239.

### **Zakat Performance Ratio**

*Zakat performance ratio* sebagai tujuan utama dalam ekonomi Islam dan berfungsi sebagai ukuran kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam perbankan syariah. Hameed dkk menekankan pentingnya rasio ini, karena zakat adalah kewajiban mendasar dalam ajaran Islam. Meskipun standar AAOIFI mengamanatkan bahwa lembaga keuangan syariah membayar zakat berdasarkan aset bersih, sedangkan Indonesia menerapkan pendekatan berbeda dengan menghitung zakat berdasarkan laba sebelum pajak.<sup>19</sup>

Konsep Zakat dapat dipahami sebagai bagian tertentu dari harta seseorang yang wajib dibelanjakan oleh umat Islam dan dibagikan kepada penerima yang berhak (*ashnaf* delapan) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh syariah. Syariah juga telah menguraikan harta-harta khusus yang wajib zakat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa tidak semua umat Islam wajib

mengeluarkan zakat (kecuali zakat fitrah), melainkan berlaku bagi mereka yang mampu atau tergolong *aghniya*.<sup>20</sup>

Chairunnisa pada tahun 2016 menyatakan bahwa *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Elis Apriliani pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh terhadap dana pihak ketiga.<sup>21</sup>

### **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Nomor 20 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dana pihak ketiga adalah dana yang dititipkan nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah ataupun akad lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>22</sup> Dalam industri perbankan, dana pihak

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 242.

<sup>20</sup> Direktorat Pemberdaya Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: KEMENAG RI, 2013), 12-13.


<sup>21</sup> Elis Apriliani, "Pengaruh *Return On Assets* Dan *Zakat Performance Ratio* Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2019" (IAIN Ponorogo, 2021), i.

<sup>22</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," accessed July 7, 2023, [ojk.go.id](http://ojk.go.id).

ketiga meliputi giro, tabungan, dan deposito.<sup>23</sup>

Perkembangan setiap lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat umum, berapa pun skalanya, dengan jangka waktu simpanan yang sesuai.<sup>24</sup> Penghimpunan dana pihak ketiga dari masyarakat luas merupakan sumber pembiayaan utama dan sangat penting bagi kegiatan perbankan, sehingga menunjukkan keberhasilan bank secara keseluruhan. Meningkatnya dana pihak ketiga di perbankan syariah tidak lepas dari semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan kehandalan perbankan syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 3 Kerangka Pikir



Hipotesis penelitian:

H<sub>01</sub>: *Profit sharing ratio* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* pada perbankan syariah di Indonesia.

H<sub>a1</sub>: *Profit sharing ratio* berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* pada perbankan syariah di Indonesia.

H<sub>02</sub>: *Islamic income ratio* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* pada perbankan syariah di Indonesia.

H<sub>a2</sub>: *Islamic income ratio* berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* pada perbankan syariah di Indonesia.

H<sub>03</sub>: *Zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* pada perbankan syariah di Indonesia.

<sup>23</sup> Linda Tamim Umairoh Hasyim, "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia," *Jurnal Akrua* 8, no. 1 (2016): 11.

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).

H<sub>a3</sub>: *Zakat performance ratio* berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* pada perbankan syariah di Indonesia.

H<sub>04</sub>: *Profit sharing ratio, Islamic income ratio, dan zakat performace ratio* secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* pada perbankan syariah di Indonesia.

H<sub>a4</sub>: *Profit sharing ratio, Islamic income ratio, dan zakat performace ratio* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* pada perbankan syariah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *ex-post facto* (kausal). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan syariah yang diproksikan oleh *profit sharing ratio, islamic income ratio, dan zakat performance ratio*. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu tingkat kepercayaan *stakeholders* yang diproksikan dengan dana pihak ketiga.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020-2022. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. BUS dan UUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan secara berturut-turut dari 2020-2022.
2. BUS dan UUS yang mempublikasikan laporan tahunan periode 2020-2022 di situs resmi perusahaan.
3. Mengungkapkan secara lengkap data terkait variable penelitian selama tahun 2020-2022.

Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 13 bank umum syariah dan unit usaha syariah periode 2020-2022 yang dipilih sebagai sampel yaitu Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BCA Syariah, Bank Danamon Indonesia, Bank Permata, Bank Maybank Indonesia, Bank CIMB Niaga, BPD DIY, dan BPD

Kalimantan Selatan. Sehingga jumlah sampel secara keseluruhan yaitu 39 sampel.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2022. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua cara yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan.

Data diolah menggunakan software Eviews 12. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah statistik deskriptif, analisis regresi data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Metode estimasi model regresi data panel yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Terdapat tiga cara pemilihan model regresi data panel yang tepat yaitu uji chow, uji hausman, dan uji *langrange multiplier*. Uji prasyarat analisis yang harus dipenuhi ialah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis analisis regresi data panel terdiri dari uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data termasuk nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, serta nilai maksimum.

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	Variabel			
	<i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>Islamic Income Ratio</i>	<i>Zakat Performance Ratio</i>	<i>Dana Pihak Ketiga</i>
Mean	0.62367	0.99817	0.02861	15218.13
Maximum	0.98920	1.00000	0.26215	46871.00
Minimum	0.11000	0.99310	0.000003	19.00000
Std. Dev.	0.25119	0.00182	0.05555	13999.87
Observations	39	39	39	39

Sumber: Data diolah, 2023.

Data *profit sharing ratio* ini diambil dari 13 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2020-2022, dari jangka waktu tersebut *profit sharing ratio* tertinggi terdapat pada Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai sebesar 0,989200 di tahun 2021. Sedangkan *profit sharing ratio* terendah terdapat pada Bank Aceh Syariah dengan nilai sebesar 0.110000 di tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 0.623677, serta standar deviasi sebesar 0.251190.

Data *Islamic income ratio* ini diambil dari 13 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2020-

2022, dari jangka waktu tersebut *Islamic income ratio* tertinggi terdapat pada Bank Victoria Syariah di tahun 2021, BPD Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2020-2022, dan BPD Kalimantan Selatan di tahun 2020-2022 dengan nilai sebesar 1.000000. Sedangkan *Islamic income ratio* terendah terdapat pada Bank CIMB Niaga dengan nilai sebesar 0.993100 di tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 0.998179, serta standar deviasi sebesar 0.001822.

Data *zakat performance ratio* ini diambil dari 13 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2020-2022, dari jangka waktu tersebut *zakat performance ratio* tertinggi terdapat pada BPD Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar 0.262150 di tahun 2021. *Zakat performance ratio* terendah terdapat pada Bank Maybank Indonesia dengan nilai sebesar 0.000003 di tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 0.028618, serta standar deviasi sebesar 0.055551.

Data dana pihak ketiga ini diambil dari 13 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2020-2022, dari jangka waktu tersebut dana pihak ketiga tertinggi terdapat pada Bank

Panin Dubai Syariah dengan nilai sebesar 46871.00 di tahun 2021. Dana pihak ketiga terendah terdapat pada Bank Permata dengan nilai sebesar 19.00000 di tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 15218.13, serta standar deviasi sebesar 13999.87.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan nilai residual dari data telah berdistribusi normal. Untuk memastikan data penelitian sudah terdistribusi secara normal maka dapat dilakukan analisis grafik dan uji statistik *Jarque Bera*.<sup>25</sup> Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai probabilitas dari *Jarque Bera* adalah sebesar 0,117018 atau  $> 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian sudah berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model

---

<sup>25</sup> Agus Widarjono, *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 50.

regresi yang ideal seharusnya tidak menunjukkan korelasi antar variabel independen.<sup>26</sup> Untuk mengidentifikasi tanda-tanda multikolinearitas, dapat dinilai dengan *Variance Inflation Factors* (VIF). Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai VIF dari variabel *profit sharing ratio* 1,073848 atau  $< 10$ , variabel *Islamic income ratio* 1,075006 atau  $< 10$ , dan variabel *zakat performace ratio* 1,150316 atau  $< 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.

### Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan periode  $t$  dengan kesalahan periode sebelumnya ( $t-1$ ) dalam model regresi linier.<sup>27</sup> Model regresi yang bebas dari autokorelasi dinilai berkualitas. Metode *Durbin-Watson* dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan

nilai *Durbin-Watson*  $1,6339 > -2$  dan  $1,6339 < 2$ . Berdasarkan teori Singgih Santoso apabila nilai *Durbin-Watson* berada di antara  $-2$  sampai  $2$ , maka dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memastikan model optimal, apakah model *common effect* atau *fixed effect*, untuk mengestimasi data panel.<sup>28</sup> Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai probabilitas *cross section* adalah  $0,0000$  atau  $< 0,05$ . Oleh karena itu model yang dipilih adalah *fixed effect*.

### Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang paling sesuai digunakan.<sup>29</sup> Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai probabilitas *cross section* adalah  $0,7881$  atau  $> 0,05$ . Oleh karena itu model yang dipilih adalah *random effect* dibandingkan dengan *fixed effect*.

---

<sup>26</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Univeritas Diponegoro, 2018), 107.

<sup>27</sup> Singgih Santoso, *Menguasai Statistik Parametrik Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), 192.

---

<sup>28</sup> Agus Tri Basuki and Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 277.

<sup>29</sup> *Ibid.*

### Uji Langrange Multiplier

Uji *Langrange Multiplier* berfungsi sebagai sarana untuk menentukan model *random effect* maupun *common effect*, yang paling cocok digunakan dalam situasi tertentu.<sup>30</sup> Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai probabilitas *cross-section breusch-pagan* adalah 0,0000 atau < 0,05. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *random effect*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model*.

### Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji pemilihan model, dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan pilihan yang tepat untuk penelitian ini. Oleh karena itu, persamaan model regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = -788961.9 + 18740.71 X_1 + 794156.3 X_2 - 7641.095 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -788961.9

menunjukkan bahwa jika seluruh variabel dalam model regresi (*profit sharing ratio*, *Islamic income ratio*, dan *zakat performance ratio*) bernilai nol maka dana pihak ketiga akan terjadi sebesar -788961.9. Variabel *profit sharing ratio* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 18740.71. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan *profit sharing ratio*, maka akan meningkatkan dana pihak ketiga sebesar 18740.71. Variabel *Islamic income ratio* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 794156.3. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan *Islamic income ratio*, maka akan meningkatkan dana pihak ketiga sebesar 794156.3. Variabel *zakat performance ratio* -7641.095. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan *zakat performance ratio*, maka akan menurunkan dana pihak ketiga sebesar -7641.095.

### Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu kepatuhan syariah yang diproksikan dengan *profit sharing ratio*, *Islamic income ratio*, dan *zakat performance ratio* secara parsial mempengaruhi variabel

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

dependen yaitu tingkat kepercayaan *stakeholders* yang diproksikan dengan dana pihak ketiga. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-788961.9	290001.0	-2.720549	0.0101
PSR_X1	18740.71	6174.539	3.035159	0.0045
ISIR_X2	794156.3	289695.8	2.741346	0.0096
ZPR_X3	-7641.095	13515.25	-0.565368	0.5754

Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

1. *Profit sharing ratio* memiliki nilai t hitung sebesar  $3,035159 > t$  tabel dengan nilai t tabel sebesar 2,03011. Sedangkan nilai probabilitas dari *profit sharing ratio* adalah  $0,0045 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah yang diproksikan dengan *profit sharing ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* yang diproksikan dengan dana pihak ketiga.
2. *Islamic income ratio* memiliki nilai t hitung sebesar  $2,741346 > t$  tabel dengan nilai t tabel sebesar 2,03011. Sedangkan nilai probabilitas dari *Islamic income ratio* adalah  $0,0096 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah yang

diproksikan dengan *Islamic income ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* yang diproksikan dengan dana pihak ketiga.

3. *Zakat performace ratio* memiliki nilai t hitung sebesar  $-0,565368 < t$  tabel dengan nilai t tabel sebesar 2,03011. Sedangkan nilai probabilitas dari *zakat performace ratio* adalah  $0,5754 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah yang diproksikan dengan *zakat performace ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* yang diproksikan dengan dana pihak ketiga.

### Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu kepatuhan syariah yang diproksikan dengan *profit sharing ratio*, *Islamic income ratio*, dan *zakat performance ratio* secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat kepercayaan *stakeholders* yang diproksikan dengan dana pihak ketiga. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji F**

R-squared	0.322635	Mean dependent var	1082.790
Adjusted R-squared	0.264575	S.D. dependent var	2229.270
S.E. of regression	1911.753	Sum squared resid	1.28E+08
F-statistic	5.556943	Durbin-Watson stat	1.633907
Prob(F-statistic)	0.003160		

Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

Nilai F hitung adalah sebesar 5,556943 > F tabel sebesar 2,87. Sedangkan nilai probabilitas 0,003160 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan syariah yang diproksikan dengan *profit sharing ratio*, *Islamic income ratio*, dan *zakat performance ratio* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* yang diproksikan dengan dana pihak ketiga.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Ukuran kemampuan model dalam memperhitungkan fluktuasi variabel dependen ditentukan oleh koefisien determinasi. Dimasukkannya tambahan variabel independen dalam persamaan regresi akan berdampak pada nilai R<sup>2</sup>, semakin banyak variabel independen maka semakin besar pula nilai R<sup>2</sup>. Oleh karena itu, nilai *Adjusted R-Square* digunakan untuk mengurangi dampak ini.<sup>31</sup> Semakin tinggi nilai *Adjusted R-*

*Square* menunjukkan semakin kuatnya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi**

R-squared	0.322635	Mean dependent var	1082.790
Adjusted R-squared	0.264575	S.D. dependent var	2229.270
S.E. of regression	1911.753	Sum squared resid	1.28E+08
F-statistic	5.556943	Durbin-Watson stat	1.633907
Prob(F-statistic)	0.003160		

Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,2645 atau 26,45%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen yaitu kepatuhan syariah yang diproksikan dengan *profit sharing ratio*, *Islamic income ratio*, dan *zakat performance ratio* terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepercayaan *stakeholders* yang diproksikan dengan dana pihak ketiga sebesar 26,45%. Dengan kata lain, bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 26,45% variasi variabel dependen, sedangkan sisanya 73,55% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan

<sup>31</sup> *Ibid.*, 51.

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan syariah yang dengan menggunakan indikator *profit sharing ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* dengan menggunakan indikator dana pihak ketiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *profit sharing ratio*, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan *stakeholders* dengan menggunakan indikator dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan rasio bagi hasil merupakan perbandingan yang membandingkan pembiayaan mudharabah dan musyrakah dengan seluruh pembiayaan yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, jika tingkat atau rasio bagi hasil meningkat maka hal ini juga akan mendorong peningkatan jumlah dana pihak ketiga. Karena *stakeholders* akan tertarik untuk menginvestasikan dananya karena tingkat bagi hasil yang cenderung meningkat.
2. Kepatuhan syariah dengan menggunakan indikator *Islamic income ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* dengan menggunakan indikator dana pihak ketiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *Islamic income ratio*, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan *stakeholders* dengan menggunakan indikator dana pihak ketiga. Hal ini disebabkan oleh rata-rata nilai *Islamic income ratio* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mendekati persentase 99%, serta terdapat satu Bank Umum Syariah yaitu Bank Victoria Syariah dan dua Unit Usaha syariah yaitu BPD Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPD Kalimantan Selatan yang nilai *Islamic income ratio* telah mencapai nilai 100% yang mengartikan bahwa kegiatan pendapatan dan investasi bank syariah dilakukan atau diarahkan oleh kegiatan yang bersifat syariah dan sesuai dengan prinsip Islam.

3. Kepatuhan syariah dengan menggunakan indikator *zakat performance ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *stakeholders* dengan menggunakan indikator dana pihak ketiga. Hal ini disebabkan oleh masih adanya *zakat performance ratio* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang rendah di bawah 2,5%. Seperti pada Bank Maybank Indonesia tahun 2020 dimana nilai *zakat performance ratio* hanya senilai 0,000003. Perhitungan pembayaran zakat dapat mencerminkan kinerja bank syariah. Menurut Lembaga Amil Zakat, jika suatu bank syariah memiliki tingkat pelaksanaan zakat yang rendah, maka bank tersebut dianggap tidak siap untuk mengelola zakat dan menyalurkan zakat.
4. Secara simultan kepatuhan syariah dengan menggunakan indikator *profit sharing ratio*, *Islamic income ratio*, dan *zakat performance ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan

*stakeholders* dengan menggunakan indikator dana pihak ketiga. Hasil uji F ini berpengaruh terhadap nilai koefisien determinasi yang didapatkan yaitu sebesar 26,45%.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Apriliani, Elis. "Pengaruh Return On Assets Dan Zakat Performance Ratio Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2019." IAIN Ponorogo, 2021.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.
- Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Direktorat Pemberdaya Zakat. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: KEMENAG RI, 2013.
- Dzahabiyah, Annisa, and Umiyati. "Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank

- Umum Syariah." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 13, no. 2 (2020).
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*. Purwokerto Selatan: CV Pena Persada, 2020.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Hasyim, Linda Tamim Umairoh. "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia." *Jurnal Akrua* 8, no. 1 (2016).
- Ikit. *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Indrayani, Titi, and Saiful Anwar. "Analisis Pengaruh Intellectual Capital, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Income Ratio, Dan Income Diversification Terhadap Return On Asset." *Jurnal Revenue* 2, no. 2 (2022).
- Marlina, Lina, and Jajang Iskandar. "Pengaruh Bagi Hasil Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019).
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Mulazid, Ade Sofyan. "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah." *MADANIA* 20, no. 1 (2016).
- Najib, Haifa, and Rini. "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2016).
- Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Perbankan Syariah 2022." Jakarta: OJK, 2022.
- Riauwanto, Selamat. "Pengaruh Total Aset Dan Bagi Hasil Perbankan Terhadap Volume Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Riset Manajemen* 6, no. 2 (2019).
- Rusdiana, A, and Aji Saptaji. *Auditing Syari'ah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Santoso, Singgih. *Menguasai Statistik Parametrik Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2015.
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC). "Populasi Muslim Terbanyak Di Dunia Tahun 2022." Accessed January 7, 2023. [rissc.jo](http://rissc.jo).
- Widarjono, Agus. *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- Widhiani, Baiq Rahayu. "Pengaruh Kinerja Bank Syariah Dengan Pendekatan Sharia Conformity and Profitability Model Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan

Stakeholders.” *AKURASI: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 1 (2018).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Accessed July 7, 2023. [ojk.go.id](http://ojk.go.id).